

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field reseach*) yaitu dalam penyelesaian suatu masalah peneliti langsung terjun kelapangan, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.¹ Jenis penelitian ini untuk mengetahui lebih terperinci terkait masalah yang akan di bahas.

Penelitian lapangan ini dapat digunakan dalam ilmu sosial humainora yang dilakukan pada saat terjun di lapangan, secara alaminya karena objek hanya bermakna secara kontekstual, yang bersifat tidak tetap dan dapat berubah-ubah sesuai dengan tanggapan dari masyarakat. Serta penelitian ini terikat oleh waktu dan ruang, sehingga penelitian ini sering dilakukan pada waktu yang tidak menentu.²

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh fakta lapangan dan untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan melalui pertanyaan-pertanyaan pada subbab rumusan masalah. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti dengan mudahnya menentukan desain penelitian, sebab dari hasil pertanyaan dapat mendapatkan ciri-ciri dari karakteristik pendekatan penelitian.³

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif dengan metode yang menggambarkan fenomena sosial kepada masalah yang dikaji sebagaimana dalam pelaksanaan wali hakim akibat wali adhol. Tujuan utama penelitian ini untuk dapat mempelajari situasi yang berkaitan dengan apa yang dialami dan juga memperoleh fakta yang sesuai dilapangan terkait peralihan wali nasab ke wali adhol akibat wali adhol dalam peerkawinan. Penelitian ini mencari informasi mengenai cara atau upaya yang diberikan KUA Gebog dalam penyelesaian senketa wali adhol yang dilakukan oleh pengulu KUA Gebog sebelum sampai

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Jogjakarta: Andi offset, 1990), 9.

² Nyoman, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, 189-190.

³ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, juli 2017, 1.

keranah Pengadilan Agama Kudus yang dilakukan kepada calon pasangan yang walinya adhol terhadap pernikahannya.

Data yang diperoleh berupa catatan Tanya jawab kepada kepala KUA kecamatan Gebog, Penghulu KUA Gebog, tokoh masyarakat (Modin), pasangan wali adhol. Penelitian kualitatif ini memiliki ciri khas dimana penelitian ini dilakukan secara langsung datang ketempat yang akan diteliti untuk mengamati sehingga dapat menemukan jawaban secara jelas. Peneliti ini memiliki sifat diskriptif dimana peneliti mendeskripsikan objek dari peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam sebuah tulisan yang bersifat naratif.⁴

B. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan observasi secara langsung untuk mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog yang berada di Jl.Raya PR Sukum No.3, Gebog, Gondosari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Peneliti memilih lokasi tersebut karena disaat pra penelitian yang penulis lakukan telah menemukan jumlah kasus wali adhol diberbagai KUA yang memiliki kasus hampir sama sehingga peneliti memilih di Kantor Urusan agama Gebog ini karena waktunya akan lebih efisien sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data terkait dengan wali adhol.

2. Waktu Lokasi

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui permasalahan yang benar adanya peristiwa di lapangan. Penelitian ini dimulai pada tanggal 2 juni 2022 hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Penelitian dilakukan pada saat penyelesaian permasalahan penentuan wali nikah yang wali adhol di lokasi penelitian.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian menurut M Amirin merupakan bagian dari sumber riset yang ditentukan untuk memperoleh keterangan penelitian atas segala sesuatu yang sesuai dengan topik riset.⁵

⁴ Albi Anggiyanto dan John Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak , 2018).

⁵ <https://penelitianilmiah.com/subjek-penelitian/>Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 10.41 WIB.

Subyek dalam penelitian ini ialah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, penghulu, modin dan masyarakat Gebog dengan fokus penelitian pada proses pelaksanaan peralihan wali nasab ke wali hakim akibat wali adhol di KUA Kecamatan Gebog Kudus.

D. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian yaitu subjek dari mana atau juga dapat diartikan dengan tempat yang diperolehnya suatu data yang di inginkan.⁶ Lofland berpendapat bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah sebuah kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷ Sebuah data tidaklah mungkin untuk didapat apabila tanpa adanya sumber data, seberapa menariknya suatu permasalahan dalam penelitian jika sumber datanya tidak tersedia, maka penelitian yang dilakukan akan dilakukan tidaklah memiliki arti, sebab tidak dapat diteliti atau dipahami. Dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer,

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dikumpulkan kemudian diolah langsung baik perseorangan maupun kelompok, sehingga yang menjadi sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, Modin serta Pasangan wali adhol.

2. Data sekunder,

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, yang dapat diperoleh dari buku-buku yang berkaitan tentang masalah penelitian dan data yang telah tesusun dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip resmi yang mendukung permasalahan yang dikemukakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam Penelitian ini di lakukan cara observasi, Wawancara, dokumentasi. Perihal ini digunakan untuk

⁶ Ismail dan Sri, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat, 2019), 75.

⁷ Lexy J.Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 157.

memperoleh data serta informasi secara detail, tepat dan jelas mengenai permasalahan yang peneliti ambil dari rumusan masalah.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian melalui panca indra dan pengamatan.⁸ Patton berpendapat bahwa observasi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang dibahas dan dapat memahami aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sehingga dalam pengamatan tersebut dapat memahami kejadian yang sedang diamati⁹. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data perilaku manusia dalam konteks secara alamiah tanpa dibuat-buat dan tanpa ada unsur tipuan.¹⁰

Mengenai hal tersebut peneliti melakukan survey terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian untuk mengetahui adanya perilaku ataupun tindakan secara langsung di KUA Kecamatan Gebog Kudus.

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian atau juga dapat disebut sebagai interaksi antara pewawancara (interview) dengan sumber informasi (interviewee) melalui komunikasi diantara keduanya secara langsung, dimana pewawancara bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹¹

Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana sebelum melakukan wawancara menyiapkan rambu-rambu pertanyaan terlebih dahulu, kemudian pada saat wawancara dikembangkan seperlunya sehingga peneliti maupun subjek peneliti lebih leluasa dalam menjawab atas pendapatnya tentang apa yang ingin disampaikan, dan peneliti lebih bebas dalam mengatur kata-kata, tidak terkekang dan terkesan resmi.¹²

⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

⁹ Afifudin dan Beni Ahmad saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 135.

¹⁰ Rahmi Surayya, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan*, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan malikussaleh*, Vol.1,No 2(2018), 79.

¹¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups Sebagai Intrument Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 29.

¹² Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups Sebagai Intrument Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 69.

Dalam metode wawancara tersebut, peneliti mengambil sampel dari sumber data dengan mewawancarai beberapa orang atau lembaga yang mengetahui tentang pelaksanaan peralihan wali nasab ke wali hakim akibat wali adhol dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat. Peneliti akan mengadakan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog, penghulu dan juga masyarakat yang adhol atas pernikahan anaknya.

3. Dokumentasi

Arikunto memiliki pendapat bahwa dokumentasi merupakan upaya untuk mencari data mengenai hal-hal ataupun klasifikasi berupa catatan, arsip, buku, surat kabar dan juga notulen. Dokumen yang digunakan pada penelitian kualitatif ini merupakan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat melengkapi data-data yang dibutuhkan.¹³

Peneliti menggunakan cara dokumentasi untuk mendapatkan data diperoleh berupa catatan peristiwa yang sudah berlaku dan tercatat di KUA Gebog dalam masalah peralihan wali nasab ke wali hakim akibat wali adhol dalam pernikahan, serta seberapa banyak pelaksanaannya terjadi di KUA Kecamatan Gebog dalam kurun waktu tertentu dan bagaimana prosedur pelaksanaan perwalian tersebut di kantor Urusan Agama.

F. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data ini memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa data yang disajikan merupakan data yang absah dan memiliki kepercayaan. Menurut sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas data yang digunakan untuk pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu.¹⁴ Penelitian ini memiliki teknik keabsahan data peneliti dengan menggunakan triangulasi berupa teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data untuk melakukan uji keabsahan data yang diperoleh selama penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara kembali ke lokasi penelitian dengan narasumber yang baru atau yang

¹³ Muh Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus (Jawa Barat: Jejak, 2017)*, 74.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 369.

sudah diwawancarai.¹⁵ Peneliti mengambil langkah pengamatan ini jika jawaban dari responden dirasa belum cukup lengkap serta terdapat kejanggalan, jika hal itu terjadi penulis akan melakukan wawancara kembali hingga responden memberikan jawaban yang lebih terperinci. Apabila peneliti telah melakukan pengamatan ulang ke lokasi penelitian dan jika sudah dirasa data yang diperoleh sudah sesuai, maka peneliti dapat mengakhiri pengamatan.

2. Meningkatkan ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan secara berkelanjutan dan lebih cermat.¹⁶ Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara tersebut sehingga kepastian dan urutan peristiwa yang terjadi dapat direkam secara pasti dan sistematis. Untuk bekal peneliti guna meningkatkan ketekunan dengan cara membaca dari berbagai buku dan hasil penelitian maupun dokumentasi- dokumentasi terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca dapat menambah wawasan peneliti secara luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang didapatkan benar-benar dapat dipercaya atau tidak.

3. Triangulasi

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik pengujian kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data dari beberapa sumber yang ada.¹⁷ Data yang ditemukan oleh peneliti melalui data primer dan data primer. Peneliti mendapatkan data primer dari hasil observasi dengan melakukan wawancara kepada Ketua Kantor Urusan Agama, penghulu, tokoh masyarakat (Modin) Gebog, dan 5 pasangan wali adhol yang ada di Gebog. Peneliti juga mendapatkan data sekunder dari observasi kepada pegawai KUA Kecamatan Gebog mengenai permasalahan calon pasangan yang mengalami sengketa wali adhol. Langkah yang dilakukan dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada keluarga calon mempelai perempuan. Apabila langkah tersebut tidak menghasilkan jalan keluar maka pihak KUA memberikan surat penolakan agar dapat dijadikan

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 189.

¹⁶ Umar Sidiq, Miftachul choiri, *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Nata Karya, 2019), 93.

¹⁷ <http://journal.ui.ac.id/index.php/jkepi/article/view/2399> diakses pada tanggal 4 agustus 2022 pada pukul 07.58 WIB

persyaratan guna pengajuan ke Pengadilan Agama Kudus. Ketika majelis hakim telah memberikan putusan terhadap sengketa yang terjadi sesuai dengan hukum dan syara' dengan itu kedua calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini merupakan cara untuk melakukan pengujian kredibilitas dengan melakukan pengecekan kepada sumber yang sama tetapi dengan cara yang berbeda.¹⁸ Teknik ini dipakai oleh peneliti berupa cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengetahui secara rinci terkait permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim akibat adholnya wali dari calon mempelai perempuan. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dan melakukan observasi serta dokumentasi mengenai kegiatan penentuan wali yang dilakukan oleh penghulu KUA.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi ini dapat mempengaruhi kredibilitas data yang didapatkan. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber di waktu pagi hari hasil jawaban dari pertanyaan mengenai apa upaya yang diberikan penghulu dalam mengatasi permasalahan sengketa perwalian. Peneliti juga melakukan wawancara terkait peralihan wali nasab kepada wali hakim akibat wali adhol dan faktor apa yang menyebabkan seorang wali adhol atas perwalian terhadap anaknya. Wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Gebog dilakukan pada waktu siang hari, kepada penghulu KUA Kecamatan Gebog dilakukan pada waktu pagi ataupun siang hari menyesuaikan jadwal aktivitas narasumber, serta pelaksanaan wawancara kepada narasumber dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan waktu senggang dari kesibuk narasumber.

Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara pada waktu yang berbeda antara waktu di pagi hari, siang, atau malam bahkan berbeda di hari ini ataupun minggu depan dan bulan depan. Traingulasi waktu ini penting jika dilihat dari konsistensi data yang diperoleh saat pengumpulan

¹⁸ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

data sehingga akan memberikan data yang lebih valid dikarenakan sewaktu waktu informan dapat memberikan informasi yang berbeda.¹⁹

4. Mengadakan *Member Check*

Peneliti melakukan pengecekan data yang telah didapatkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil data tersebut sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diberikan oleh narasumber.²⁰ Hasil data yang diperoleh melalui observasi oleh peneliti perlu adanya *member check* untuk mengetahui lebih jelas persoalan dan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. *Member check* yang dilakukan oleh peneliti dengan cara teknik pengamatan terhadap informan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Gebog.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan secara runtut serta utuh mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Kegiatan pemeriksaan kelengkapan syarat nikah yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Gebog. Penentuan wali nikah dari calon pasangan perempuan dengan menghitung dan mencocokkan tanggal nikah kedua orang tua dengan tanggal lahir sang anak, sehingga dapat dibuktikan bahwa dialah wali nasabnya. Adanya permasalahan keluarga menjadi salah satu penyebabnya walinya adhol atas perwaliannya sehingga pihak KUA menemui pihak keluarga untuk memberikan nasehat agar tidak menolak menjadi wali. Apabila hal tersebut tidak menemui titik terang maka KUA mengeluarkan surat penolakan sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Jika telah ditetapkan putusan mengenai kedudukan wali adhol maka wali hakim berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah upaya dalam menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian tertentu sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang telah diuraikan dapat dengan mudah dipahami. Penelitian kualitatif dalam proses analisis dilakukan sebelum peneliti terjun dilapangan, selama peneliti terjun dilapangan

¹⁹ Sigit hermawan dan Amirullah, *Metodologi Penelitian Bisnis* Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 227.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007).

atau dapat dilakukan analisis saat bersamaan dengan pengumpulan data.²¹ Sedangkan dalam proses pengumpulan data dengan analisisnya tidak dilakukan dengan cara bersamaan. Proses analisis data menurut Milles dan Hubberman terdiri dari 3 komponen seperti:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber tentunya cukup banyak, untuk itu perlu adanya pencatatan data secara terperinci dan teliti. Mereduksi data merupakan cara merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan terhadap data yang lebih penting. Dengan itu data yang diperoleh peneliti akan memberikan gambaran yang sehingga mempermudah peneliti untuk memperoleh data selanjutnya.²² Reduksi data juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk analisis yang digambarkan untuk mengkhususkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sata dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat difahami.²³ Proses ini berlanjut terus hingga laporan akhir penelitian tersusun secara lengkap.²⁴

Dalam hal ini peneliti akan mengolah data wawancara dengan sedemikian rupa agar terlihat intinya secara utuh. Peneliti dalam hal ini sangat memerlukan reduksi data guna memudahkan pemaparan atas data yang menyangkut tentang peralihan wali nasab ke wali hakim akibat wali adhol sehingga mengetahui apa yang melatar belakangi masyarakat sehingga enggan menikahkan yang dijadikannya sebagai wali nikah. Dalam proses tidak sekali jadi, melainkan membutuhkan interaksi secara timbal dan mencari data tentang perwalian yang disajikan kemudian disimpulkan dan diverifikasi.

2. Data Display (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya yang paling terpenting dari analisis data kualitatif adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif data yang disajikan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori dan lain-lain sebagainya. Dengan hal tersebut data dapat terorganisasikan dan tersusun dalam pola pemahaman

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 89.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

²³ Askari Zakariah, Vivi Afriyani, Dkk, *Etodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Reearch and Development*, (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kokala, 2020), 56.

²⁴ Faisal Sanapiah, *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 64-79.

mengenai hal yang terjadi dan merencanakan hal selanjutnya dari apa yang telah difahami.²⁵

Penyajian data dalam penelian ini menggunakan teks narasi yang berisikan analisis peralihan wali nasab ke wali hakim akibat adholnya wali di KUA Kecamatan Gebog yang ditinjau dari hukum islam yang berbentuk uraian singkat. Sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami data-data dan menarik kesimpulan. Selain itu peneliti akan menampilkan hasil sata perwalian nikah menggunakan wali hakim berbentuk bagan.

3. Kesimpulan (verifikasi)

Hal selanjutnya dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan suatu saat akan mengalami perubahan jika data yang ditemukan tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang sebenarnya belum pernah ada, temuan yang akan didapat deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga setelah adanya penelitian ini akan lebih jelas.²⁶

Pada kesimpulan ini, peneliti berupanya menunjukkan apa yang sebenarnya menjadi penyebab peralihan wali nasab ke wali hakim akibat wali adhol di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, kesimpulan ini berdasarkan pada hasil penelitian peralihan wali nasab ke wali hakim akinat wali adhol dalam perkawinan di KUA Kecamatan gebog Kabupaten Kudus, karena pada bagian ini peneliti akan memberikan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian.

²⁶ Askari Zakariah, Vivi Afriyani, Dkk, *Etodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research and Development*, (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kokala, 2020), 57.